

SEKOLAH GAUL ANTI KEKERASAN



DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**SEKOLAH
GAUL
ANTI KEKERASAN**

Sekolah Gaul Anti Kekerasan

©2020 Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah:

Purwadi Sutanto (Direktur SMA)

Tim Penulis:

Juandanihsyah
Alex Firngadi
Erman Anom
Heri Fitriono
Nurul Faizah Rozy
Rahmat Hidayat
Dessy Elva Firdhany

Penyunting:

Bambang Trimansyah

Penelaah:

Aulia Widjiasih
Dewi Utama Faizah
Ardi Susanti

Tim Ilustrasi dan Penata Letak:

Awaludin Fatjrie
Wahyu Akbar

Diterbitkan oleh Direktorat SMA
Jl. RS Fatmawati, Gedung A, Cipete, Jakarta Selatan
Telp: 021-75911532
www.sma.kemdikbud.go.id

ISBN: 978-602-5616-39-6

SEKOLAH GAUL ANTI KEKERASAN

**DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**



Purwadi Sutanto
DIREKTUR SMA

Pengantar

Sekolah gaul adalah sekolah yang menyenangkan dan tentu saja ramah anak. Sekolah gaul semestinya minus dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, atau warga sekolah. Hal inilah yang hendak digaungkan kepada siswa SMA dan guru sebagai pembaca sasaran buku ini.

Faktanya fenomena tindak kekerasan masih banyak terjadi di lingkungan sekolah dengan beragam jenis. Tindak kekerasan ini berdampak multidimensi, baik bagi korban, pelaku kekerasan, orang tua, pendidik, dan juga sekolah.

Oleh karena itu, perlu solusi yang tepat dan penanganan intensif dalam konteks kekinian agar tindak kekerasan tidak terjadi berulang kali di satuan pendidikan. Sekolah perlu ditata sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang gaul, aman, nyaman serta menyenangkan bagi warga sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila semua ekosistem pendidikan tergerak dan termotivasi untuk mewujudkannya.

Atas dasar tersebut, Direktorat SMA menerbitkan buku praktis ini untuk siswa SMA pada khususnya dan warga sekolah pada umumnya yang memuat perihal sekolah gaul anti kekerasan. Penerbitan buku ini diharapkan dapat menggerakkan pikiran dan perasaan pembaca untuk menjauhi kekerasan dalam aktivitas di sekolah dan memahami tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menangani kasus kekerasan sehingga menjadi sosok pelajar Pancasila.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang mewujudkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat optimal.

Jakarta, Oktober 2020
Direktur SMA



Purwadi Sutanto
NIP 196104041985031003

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
1. Sekolah Gaul Minus Kekerasan	1
Sekolah Gaul?	2
Ini <i>Loh</i> Sekolah yang Menyenangkan	3
Semua Berperan dalam Menciptakan Sekolah Gaul Anti Kekerasan	4
2. Apa dan Bagaimana Kekerasan di Sekolah	9
Apa itu Kekerasan di Sekolah	10
Bentuk dan Jenis Kekerasan	12
Pemicu Kekerasan	20
Dampak Tragis pada Korban	26
3. Kekerasan di Sekolah Dulu dan Kini	33
Potret Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah	34
Berkaca dari Data	37
Kasus Peserta Didik Korban Kebijakan di Sekolah	40

4. Mencegah dan Menangani Kekerasan di Sekolah	43
Pahami Hal Berikut	44
Apa yang Dilakukan Jika Kekerasan Terjadi?	52
Pahami Latar Belakang Kehidupan Pelaku Tindak Kekerasan	58
5. Ketika Sanksi Harus Diberi	61
Sanksi Untuk Siswa Pelaku Kekerasan	63
6. Beginilah Sekolah Gaul Sejati	71
LAMPIRAN	77
DAFTAR PUSTAKA	87



1 Sekolah Gaul Minus Kekerasan



Sekolah Gaul?

Sekolah gaul itu gampangnya sekolah yang menyenangkan. Bagi siapa? Tentu saja bagi kalian dan warga sekolah semuanya yang dapat bergaul secara menyenangkan.

Menyenangkan di sini berarti terwujudnya ruang untuk bereksplorasi, belajar secara merdeka, dan meraih prestasi. Meskipun gaul, bukan berarti sekolah mengabaikan aturan-aturan, seperti saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerja sama.

Sekolah gaul berpeluang membentuk pikiran dan perasaan kalian menjadi terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kalian pun mampu menempatkan diri dalam pergaulan yang lebih luas. Setiap warga sekolah akan saling menjaga lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar.

Ini *Loh* Sekolah yang Menyenangkan

- ❑ Siswa saling menghormati, menghargai, dan memahami.
- ❑ Guru bersikap profesional, objektif, dan penuh kasih sayang.
- ❑ Lingkungan fisik sekolah mendukung suasana belajar secara eksploratif, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
- ❑ Warga sekolah, seperti penjaga sekolah atau pengelola kantin turut menciptakan suasana aman dan nyaman.
- ❑ Peraturan sekolah dijalankan dan ditaati dengan senang hati.
- ❑ Kegiatan ekstrakurikuler yang beragam mendukung minat dan bakat siswa secara kekinian.



Semua Berperan dalam Menciptakan Sekolah Gaul Anti Kekerasan

Siswa Keren



- > memiliki prinsip menjadi diri sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh pergaulan yang buruk;
- > mengontrol diri sehingga tidak mudah tersulut emosi;
- > mencari kebenaran informasi dari suatu isu sehingga tidak terprovokasi;
- > menaati peraturan dan tata tertib sekolah secara sadar;
- > mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan minat dan bakat; dan
- > menjaga nama baik sekolah dan mendukung aksi anti kekerasan.

Guru Keren



- > mengembangkan materi pembelajaran yang asyik, mudah dipahami, aktual, dan bermakna;
- > mengenali latar belakang siswa dan keluarganya;
- > menghormati dan menghargai setiap siswa secara objektif tanpa membeda-bedakan;
- > memberikan teladan dan bersikap mampu mengontrol emosi;
- > melibatkan semua siswa secara aktif dalam pembelajaran; dan
- > memberikan layanan pendidikan secara profesional terhadap siswa yang memerlukan bantuan.

Orang Tua Keren

- > mendukung guru dan sekolah menciptakan lingkungan kondusif untuk belajar mengajar;
- > memberikan perhatian kepada anak dan teman-temannya dalam pergaulan dan kemungkinan perubahan perilaku yang terjadi; dan
- > memberi kepercayaan kepada anak (siswa) untuk menyalurkan minat dan bakatnya.

Sekolah Keren




- > menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar, bereksplorasi, dan berprestasi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- > menegakkan disiplin, sanksi dan penghargaan bagi siswa dan warga sekolah berdasarkan aturan, tata tertib, dan kesepakatan yang telah dibuat bersama;
- > menciptakan sistem prosedur operasional untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, baik dari internal maupun dari eksternal;
- > mencanangkan kode etik dan membentuk komite etik untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan guna melindungi korban kekerasan dan membina pelaku tindak kekerasan yang berasal dari siswa; dan
- > memberi peluang berkembangnya kegiatan ekstrakurikuler yang menampung minat dan bakat siswa.

Negara pun Hadir

Negara jelas melindungi setiap warga negaranya dari tindak kekerasan, apalagi dalam lingkup pendidikan. Hal ini tecermin dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Kekerasan di sekolah tidak dapat ditoleransi. Karena itu, Pemerintah telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menaruh perhatian pada tindak kekerasan yang terjadi pada anak atau dilakukan oleh anak.

Anak di dalam regulasi dikategorikan mereka yang belum mencapai usia 18 tahun. Sebagai individu yang menuju kedewasaan dan sedang mencari jati diri, siswa SMA termasuk rentan terhadap terjadinya tindak kekerasan, termasuk menjadi pelaku kekerasan. Untuk itu, selain peran Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta KPAI, diperlukan juga dukungan dari masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di lingkungan pendidikan.








Apa dan Bagaimana Kekerasan di Sekolah



Apa itu Kekerasan di Sekolah


The World Health Organization (WHO) mendefinisikan tindak kekerasan sebagai penggunaan secara sadar kekuatan fisik atau kekuasaan, baik dalam bentuk tindakan maupun ancaman terhadap seorang individu yang dilakukan individu lain atau kelompok tertentu. Kekerasan tersebut kemungkinan besar dapat berakibat pada cedera fisik, kematian, gangguan psikologis, serta berdampak negatif dan merusak perkembangan individu.

Adapun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mendefinisikan tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma serta kerusakan.



Bentuk dan Jenis Kekerasan

Ada beberapa bentuk dan jenis kekerasan yang perlu kalian ketahui.



Fisik

Pernah melihat seorang anak bercanda menarik kursi yang diduduki anak lain? Anak yang akan duduk tidak mengira dan hilang keseimbangan. Akibatnya, fatal karena ia langsung terhempas ke lantai serta mengenai kepala.

Apakah ini termasuk ke dalam kekerasan fisik? Ya, beberapa kekerasan fisik terjadi karena dimaksudkan bercanda, tetapi berakibat fatal bagi korban.

Kekerasan fisik yang lebih nyata adalah menyerang orang lain dengan maksud mencelakakan atau menyentuh lawan jenis atas dorongan seksual. Kekerasan fisik yang berakibat pada kecacatan dan kematian masuk kategori kejahatan pidana. Pelaku dapat dijerat hukum meskipun disebut pelaku anak di bawah usia 18 tahun.

Hal termasuk juga kekerasan fisik adalah memaksa seseorang melakukan kegiatan yang membahayakan dirinya, misalnya meloncat ke sungai, padahal korban tidak dapat berenang. Kekerasan fisik sangat berbahaya dan tidak dapat ditoleransi. Cegah kekerasan fisik sebelum menimbulkan korban yang tidak perlu.

Seksual

Kekerasan seksual terhadap lawan jenis dalam bentuk pemaksaan untuk melakukan hubungan intim termasuk kekerasan yang berdampak sangat buruk bagi korban. Kekerasan seksual dapat terjadi antara siswa dan siswa, antara guru dan siswa, atau antarwarga sekolah lainnya.

Dorongan seksual yang menyimpang terkadang menjadi penyebab kekerasan seksual. Di kalangan remaja timbulnya faktor pubertas juga dapat mendorong kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang paling berbahaya adalah pemerkosaan.



Emosional



Hinaan dan makian yang tergolong kekerasan verbal dapat menimbulkan luka psikis. Kekerasan jenis ini disebut juga kekerasan emosional.

Kekerasan emosional dapat ditunjukkan langsung secara verbal atau dilakukan secara manipulatif—mengucilkan seseorang, mengabaikan seseorang, merendahkan, dan mengintimidasi. Berbeda dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang menimbulkan luka nyata yang kasatmata, kekerasan emosional tidak terlihat jelas. Akan tetapi, dampaknya tetap berbahaya.

Sosial



Bergabung membentuk geng atau kelompok tertentu yang berujung terjadinya “gesekan” antarkelompok termasuk ke dalam kekerasan sosial. Kekerasan semacam ini dapat tumbuh dari kecemburuan sosial dan hilangnya sikap tenggang rasa antarindividu.

Kekerasan sosial biasanya melibatkan sekelompok orang dan dapat disulut dari berita bohong (hoaks) atau sentimen kelompok. Kekerasan sosial dapat berujung pada kekerasan fisik dan kekerasan lainnya. Terkadang pelaku tidak lagi melihat siapa korbannya.

Ekonomi



Faktor ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan kekerasan ekonomi. Contoh yang paling lazim terjadi adalah memalak atau meminta uang/barang secara paksa kepada korban.

Seorang atau sekelompok kakak kelas dapat mengintimidasi adik kelasnya untuk melakukan kekerasan ekonomi. Kekerasan ini dapat menimbulkan rasa ketakutan dan perasaan tidak aman bagi korban.

Saiber



Kekerasan nyata pada era kini adalah kekerasan di dunia saiber yang dilakukan melalui teknologi digital, terutama media sosial. Konten yang diunggah di media sosial dapat menyebabkan korban kekerasan saiber mengalami luka psikis, bahkan berakhir pada dorongan bunuh diri.

Pelaku kekerasan saiber biasanya melakukan intimidasi atau mengancam korban untuk melakukan tindakan-tindakan tidak patut. Kekerasan saiber dapat menyebabkan luka psikis yang mendalam pada korban yang diancam dan dipermalukan di depan publik dunia maya.

Perundungan

Perundungan atau *bullying* termasuk ke dalam bentuk kekerasan. Perundungan populer terjadi pada anak-anak dan remaja. Anak dan remaja korban perundungan patut diwaspadai karena akan menjadi pribadi yang rapuh atau menjadi pribadi yang mendendam. Berikut ini beberapa perilaku perundungan:

- > kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusakkan barang-barang yang dimiliki orang lain);
- > kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan julukan tidak baik, sarkasme, merendahkan, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip);
- > perilaku non-verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal);
- > perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng); dan
- > pelecehan seksual (memegang bagian tubuh sensitif, meremas, dan lain-lain).

Pemicu Kekerasan

Pemicu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa dapat dipicu hal berikut.

Faktor Biologis



Perilaku kekerasan dapat diakibatkan dari faktor biologis, seperti pengaruh genetik, sistem otak, dan kimia darah (hormon seks). Sikap agresif sebagai sifat bawaan dapat saja terjadi pada seseorang.

Faktor Psikologis




Pemicu kekerasan juga dapat terjadi karena akumulasi frustrasi yang terjadi apabila keinginan seseorang tidak dapat diwujudkan. Ia menjadi frustrasi dan marah pada keadaan. Faktor keadaan seperti kemiskinan atau keretakan keluarga dapat digolongkan sebagai faktor psikologis.

Faktor Jati Diri



Pemicu kekerasan lain adalah kelabilan seorang remaja dalam mencari jati dirinya. Ia dapat dengan mudah dipengaruhi hal-hal negatif untuk dapat diterima oleh lingkungan atau kelompoknya. Puncaknya adalah melakukan hal-hal negatif sebagai unjuk keberanian yang salah.

Faktor Media



Faktor kemudahan mengakses media internet, terutama remaja yang tenggelam dalam aktivitas individu bersama gawai dapat memengaruhi tindak kekerasan. Tontonan yang kurang baik menjadi peniruan yang diwujudkan ke dalam kehidupan nyata.

Faktor Guru

Guru dapat menjadi pemicu kekerasan di sekolah manakala guru tidak dapat menahan emosi atau mengendalikan keadaan. Hukuman dari guru dalam bentuk hukuman fisik atau memermalukan siswa dapat berujung pada tindakan kekerasan yang tragis.



Faktor Keluarga



Kondisi keluarga (ayah-ibu) yang selalu berkonflik dapat menimbulkan stres dan rasa frustrasi pada anak. Hal ini pun dapat memicu tindak kekerasan untuk melampiaskan kemarahannya pada keluarga karena rusaknya komunikasi di antara ayah, ibu, dan anak.

Dampak Tragis pada Korban

.....

**Kekerasan menimbulkan
bermacam keburukan
yang terkadang tak lagi
dapat diperbaiki.**

1. Menjadi “Monster”

Korban kekerasan yang mengalami sejak kanak-kanak dapat berubah menjadi pelaku kekerasan tersebut. Misalnya, pelaku perundungan justru banyak dilakukan oleh mereka yang dulunya pernah menjadi korban kekerasan.



2. Menjadi Sangat Rapuh

Korban kekerasan yang lemah dapat memupuk rasa rendah diri dan ketidakberdayaan berkepanjangan. Ia menjadi sangat rapuh dan memosisikan dirinya menjadi orang yang sama sekali tidak berguna dan pantas dirundung.



3. Menjadi Trauma

Efek buruk kekerasan dapat menimbulkan trauma—ketakutan yang tidak wajar pada korban. Kondisi ini dapat mengganggu kehidupan pribadinya pada masa kini dan kelak setelah dewasa. Ia menjadi takut pada hal-hal yang semestinya tidak perlu ditakuti. Trauma ini juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius di samping gangguan kejiwaan.



4. Menjadi Penuh Curiga

Korban kekerasan meluntur kepercayaannya terhadap orang lain. Semua orang dipandang dengan curiga akan menyakitinya. Ia merasa tidak mendapatkan perlindungan dari siapa pun. Hal ini pun akan mengganggu kehidupan pribadinya.



5. Menjadi Agresif

Korban kekerasan juga dapat berubah menjadi pribadi yang agresif. Ia merasa harus menjadi agresif, menyerang seseorang tanpa alasan sebagai unjuk kekuatan. Perilaku ini diperoleh dari peniruan terhadap pelaku kekerasan.



6. Menjadi Depresi

Efek kejiwaan lain dari korban kekerasan adalah depresi yang dapat memantik rasa putus asa berlebihan sehingga korban terdorong untuk mengakhiri hidupnya. Ciri-ciri depresi dapat dilihat dari selalu murung, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, kepercayaan dan harga diri berkurang, merasa bersalah dan tidak berguna, hingga tidak memiliki nafsu makan. Korban depresi lambat laun menghancurkan dirinya sendiri, baik secara fisik maupun psikis.



7. Menjadi Kriminal

Kriminal menjadi pilihan korban kekerasan. Ia mengalihkan kecemasan dengan menggunakan obat-obatan terlarang, meminum alkohol, melakukan seks bebas, dan bergabung dengan orang-orang yang melakukan kejahatan.



8. Menjadi Cacat atau Meninggal

Korban kekerasan fisik yang fatal adalah cacat tubuh, bahkan meninggal dunia. Keadaan ini sungguh menghancurkan hidup korban kekerasan, termasuk keluarganya. Tentu ini menjadi tragedi yang sulit untuk dilupakan.





Seseorang yang mengalami tindak kekerasan akan tumbuh menjadi pribadi yang bermasalah. Dampak kekerasan yang dialami oleh korban mungkin tidak segera muncul pada saat itu, tetapi tumbuh dalam waktu yang lama.





3

Kekerasan di Sekolah Dulu dan Kini



Potret Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Tindak kekerasan yang terjadi di kalangan siswa SMA di Indonesia saat ini masih sering mewarnai berbagai pemberitaan media massa. Konflik yang berujung kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa maupun antarsiswa sendiri terjadi karena timpangnya hubungan antara pelaku kekerasan dan korbannya.

Kekerasan di Sekolah Dulu dan Kini



Dulu Begini

VS

**Kini Lebih
Berani**



Benarkah kekerasan di sekolah masa kini lebih berani daripada masa lalu? Keadaan ini memicu pendapat bahwa sekolah menjadi salah satu tempat yang tidak aman bagi seorang anak.




Berkaca dari Data


Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data kasus pengaduan anak berdasarkan kluster perlindungan anak, sebagai berikut:

Pendidikan


> Anak Pelaku dan Korban Tawuran Pelajar



> Anak Pelaku dan Korban Kekerasan di Sekolah (Bullying)




> Anak Korban Kebijakan (Anak dikeluarkan Karena Hamil, Pungli di Sekolah, Penyegehan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, Drop Out, dsb)




Pornografi dan *Cyber Crime*

➤ Anak Pelaku dan Korban Kejahatan Seksual *Online*




■ Pelaku Kejahatan Seksual Online
 ■ Korban Kejahatan Seksual Online

➤ Anak Korban Pornografi dari Media Sosial




➤ Anak Pelaku dan Korban *Bullying* di Media Sosial




■ Pelaku *Bullying* di Media Sosial
 ■ Korban *Bullying* di Media Sosial

➤ Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)




Anak Berhadapan Hukum (ABH)

➤ Anak Pelaku dan Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)




■ Pelaku Kekerasan Fisik
 ■ Korban Kekerasan Fisik

➤ Anak Pelaku dan Korban Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)



■ Pelaku Kekerasan Psikis
 ■ Korban Kekerasan Psikis


➤ Anak Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)



■ Pelaku Kekerasan Seksual
 ■ Korban Kekerasan Seksual

KASUS KEKERASAN FISIK DAN BULLYING

- dituduh mencuri;
- dirundung sesama siswa;
- dirundung oleh guru atau sebaliknya; dan
- perundungan yang diunggah di media sosial.



Data Kekerasan dan Bullying Pada Jenjang Pendidikan Tahun 2019

KPAI merilis data tindak kekerasan yang dilihat dari jenjang pendidikan pada tahun 2019. Data tersebut menunjukkan masih tingginya angka kekerasan di tingkat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Dasar. (KPAI, 2019).

Kasus Peserta Didik Korban Kebijakan di Sekolah

- diberi sanksi yang memermalukan;

- diberi sanksi sangat keras;

- tidak boleh mengikuti ujian sekolah;

- dieksploitasi keburukannya di sekolah;

- dikeluarkan dari sekolah karena menjadi korban kekerasan seksual;

- dikeluarkan dari sekolah karena tawuran; dan

- dihambat untuk mendapatkan surat pindah setelah dikeluarkan.



Alasan tidak melaporkan kasus


- Korban diancam atau takut mendapat stigma negatif dari orang lain.
- Korban tidak menyadari bahwa yang dilakukan orang lain adalah tindak kekerasan.
- Korban kurang mendapat informasi ke mana harus melaporkan tindak kekerasan.

Laporkan setiap tindak kekerasan yang kamu alami atau dialami oleh orang lain.



4

Mencegah dan Menangani Kekerasan di Sekolah



Pahami Hal Berikut



Kata orang mencegah lebih baik daripada memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi. Demikian pula kekerasan di sekolah lebih baik dicegah sebelum segalanya menjadi bencana. Namun, jika terjadi, kalian juga harus tahu bagaimana menanganinya. Mari kenali dan pahami hal berikut ini.

Perubahan Temanmu



Aneka bentuk kekerasan telah kamu ketahui dari bab-bab sebelumnya. Selayaknya kini kamu paham bahwa kekerasan tidak selalu menimbulkan luka pada fisik, tetapi juga luka pada psikis. Penting bagi kamu memahami bentuk dan jenis kekerasan.

Mengapa? Tentu agar kamu dapat menandai dan merespons apabila terjadi tindak kekerasan di sekolahmu. Kepedulianmu dan teman-temanmu dapat mencegah terjadinya tindak

kekerasan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu dan teman-temanmu.

Amatilah sekitarmu dan perhatikanlah dengan saksama apabila terjadi perubahan perilaku di antara temanmu. Cari tahu atau laporkan kepada gurumu apabila terdapat perubahan perilaku tidak biasa pada teman-temanmu karena siapa tahu ia menjadi korban kekerasan yang tidak berani mengadu.

Aturan Sekolah yang Dilanggar

Setiap sekolah memiliki peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa, guru, dan warga sekolah. Penegakan disiplin di sekolah adalah hal lumrah untuk menjaga lingkungan sekolah tetap aman dan nyaman bagi siswa, guru, dan warga sekolah lainnya.

Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah bakal menimbulkan masalah mulai dari yang kecil hingga yang besar. Sekolah tentu tidak akan menoleransi tindak kekerasan yang membahayakan siswa lainnya. Karena itu, pelanggaran terhadap tata tertib sekolah harus dihindarkan, apalagi yang terkait dengan tindak kekerasan.

Laporkan setiap tindakan pelanggaran kepada gurumu agar dapat ditindaklanjuti dan dicegah kemungkinan menjadi besar. Kamu tidak dapat diam saja jika melihat tindak kekerasan dilakukan oleh siswa lain.



TATA TERTIB SEKOLAH	
1.	Kehadiran siswa minimal 30 menit sebelum pelajaran dimulai
2.	Siswa yang tertinggal 10 menit ke atas setelah pelajaran dimulai tidak diperkenankan masuk kelas
3.	Menggunakan sepatu hitam dengan tali
4.	Menggunakan kaus kaki berwarna putih atau hitam
5.	Tidak mengunyah permen
6.	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah
7.	Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal
8.	Melaga sikap dan prilaku pendukung belajar di sekolah
9.	Wajib mengikuti upacara setiap hari senin
10.	Menggunakan seragam pramuka di hari Jumat dan Sabtu
11.	Semua siswa dilarang membawa ponsel
12.	Siswa wajib menghormati guru dan pegawai di lingkungan sekolah
13.	Siswa wajib mengikuti upacara bersama setiap hari Jumat
14.	Siswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar wajib mempersiapkan surat keterangan sakit atau permohonan ijin

Lingkungan yang Mencurigakan

Cobalah berkeliling sekolah! Kamu perlu memetakan area mana saja yang dapat berpotensi terjadinya tindak kekerasan. Tanpa kamu sadari keterbatasan fasilitas di sekolah dapat memicu tindak kekerasan. Misalnya, situasi kantin yang tidak memadai, toilet sekolah yang terbatas dan tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan, atau adanya tempat tersembunyi yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindak kekerasan. Jika ada area yang bisa memicu tindak kekerasan, segera laporkan kepada pihak sekolah agar dapat ditindaklanjuti demi keamanan dan kenyamanan warga sekolah.



Lingkungan yang Kondusif

Lingkungan kondusif artinya lingkungan yang mendukung terciptanya suatu tujuan. Sekolah gaul anti kekerasan harus mampu menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung keamanan dan kenyamanan warga sekolah.

Seseorang akan segan atau tidak berani melakukan tindak kekerasan ketika lingkungan tidak memberi peluang ia melakukannya. Lingkungan yang kondusif dapat diciptakan dengan menegakkan disiplin, saling menghormati dan menghargai antarwarga sekolah, dan saling menolong. Ciptakan suasana penuh keakraban dengan tetap menjaga kesantunan.



Pergaulan yang Sehat

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia butuh orang lain dalam pergaulan. Cepat atau lambat karakter teman-teman yang ada dalam lingkungan pergaulanmu akan memberikan dampak dalam diri. Cara berpikir dan berperilaku teman akan mempengaruhi dirimu. Kamu tidak dapat mengatur bagaimana mereka berperilaku.

Berteman akrab dengan seseorang berarti kamu bergaul dan berkomunikasi dengannya. Teman bergaul dapat diartikan sebagai kawan atau sahabat yang saling melengkapi, sering melakukan hal-hal bersama, saling berbagi rahasia, dan dapat merasa nyaman serta mengerti satu sama lain. Teman yang baik akan mengajakmu pada hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif. Teman yang baik akan hadir saat kamu mendapat kesenangan dan kesusahan.

Bagaimana jika kita salah memilih teman? Lingkaran pertemanan yang tidak sehat akan menjerumuskanmu pada hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti bergunjing, merundung siswa lain, merokok, bercanda melewati batas, membolos, dan banyak lagi perbuatan yang membawamu pada kebiasaan buruk. Ketika sesuatu terjadi padamu, teman buruk ini akan meninggalkanmu.



Pengendalian Diri

Pengendalian diri berarti mengendalikan seluruh perbuatanmu masih dalam batas kewajaran. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak. Sebelum kamu melontarkan kata-kata secara lisan atau mengalirkan tulisan di media sosial menyangkut orang lain, pertimbangkanlah apa yang akan terjadi.

Sesuatu terjadi seperti viralnya sebuah tulisan akan sulit kamu kendalikan. Alhasil, kekerasan dapat terpicu oleh hal-hal yang sepele. Bak kata pepatah “Pikir dahulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna”.






Cerdas Bermedsos

Media sosial kini menjadi tempat mengekspresikan diri. Kamu terhubung dengan temanmu dan orang lain yang tidak kamu kenal sebelumnya. Terkadang media sosial mendorongmu untuk menampilkan hal-hal yang menarik jejaring pertemananmu. Tak jarang seseorang menampilkan konten menyangkut orang lain yang dianggap konyol, atau rahasia.

Hal inilah yang tanpa disadari dapat memicu perundungan saiber (*cyber bullying*). Seseorang yang digunjingkan atau diviralkan akan mendapat stigma atau ciri negatif dari orang lain. Jejak digital itu sulit dikendalikan jika telah menjadi viral.

Tindakan memperlakukan orang lain ini dapat berbuah menjadi tindakan kekerasan. Selain itu, pengunggah konten-konten negatif tentang orang lain juga dapat dilaporkan ke pihak berwajib apabila orang yang diunggah berkeberatan sehingga pengunggah dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik.



Apa yang dilakukan jika kekerasan terjadi?

Jika kamu mengetahui telah terjadi tindakan kekerasan di sekolah, lakukan sesuatu agar kekerasan itu tidak terjadi terus-menerus dan berdampak besar. Sebelumnya kamu telah mengetahui dampak yang mungkin terjadi terhadap korban kekerasan. Beginilah cara menanganinya.

1

Berikan pertolongan terhadap korban kekerasan fisik. Leri perkelahian yang masih dapat kamu kendalikan bersama teman-teman. Bawa korban untuk mendapatkan pertolongan pertama. Cegah pelaku melanjutkan perbuatannya.

2

Tanyakan secara berhati-hati kepada teman yang menjadi korban kekerasan. Kamu harus menolongnya dengan memberinya rasa aman. Berikan ia dukungan untuk lepas dari ancaman kekerasan.

4

Jika terlihat telah terjadi trauma pada temanmu, laporkan ke pihak sekolah agar temanmu mendapatkan pertolongan psikologis dari ahli. Penanganan yang cepat dan tepat akan menyelamatkan masa depan temanmu yang menjadi korban kekerasan.


3

Laporkan kepada guru, orang tua/wali berbagai tindak kekerasan yang terjadi. Sampaikan secara detail kejadian yang kamu ketahui. Keamananmu akan dilindungi jika terdapat ancaman dari pelaku kekerasan. Kamu dapat memanfaatkan saluran pengaduan yang disediakan sekolah. Agar efektif dalam melaporkan, tunjukkan bukti berupa foto atau video tindak kekerasan. Jangan menyebarkan foto dan video itu di media sosial.

5


Tindak kekerasan seperti pengeroyokan atau perploncon yang dilakukan beramai-ramai terhadap seseorang harus segera dilaporkan dan dihentikan karena dapat menimbulkan luka berat, bahkan kematian.

TANDA TERDAPAT TINDAK KEKERASAN



Korban memperlihatkan tanda fisik, seperti memar/lebam, tergores, patah tulang, dan luka dalam proses penyembuhan.

Korban enggan ke sekolah selama beberapa hari dan menyendiri.



Prestasi akademis korban menurun drastis.

Korban sering cemas atau gugup tanpa alasan.




Korban sering mengeluh sakit seperti sakit perut atau sakit kepala tanpa penyebab yang jelas.



Korban menjadi pribadi yang pemarah atau curiga berlebihan.



6 CARA MENANGANI TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH





Beri pertolongan pada korban

Pisahkan korban yang mengalami luka fisik dari pelaku. Berikan pertolongan pertama.

Bertanyalah pada korban secara berhati-hati

Tunjukkan sikap bersimpati dan berempati terhadap korban kekerasan. Bertanyalah tanpa kesan menginterogasi. Biarkan korban berbicara secara terbuka.




Laporkan kepada pihak yang berwenang

Laporkan tindak kekerasan kepada pihak-pihak yang dapat menangani segera. Mintalah perlindungan jika kamu takut akan ancaman pelaku kekerasan.

Dokumentasikan bukti-bukti

Gunakan gawaimu untuk merekam bukti-bukti tindak kekerasan. Foto dan video dapat menjadi alat bukti untuk menindaklanjuti penanganan kekerasan. Jangan sebarakan bukti-bukti di media sosial.



Pusat penanganan trauma

Korban kekerasan yang menderita luka psikis dapat ditangani di pusat penanganan trauma atau rehabilitasi. Laporanmu akan sangat membantu.

Hubungi hotline pengaduan

Saat-saat darurat atau kritis hubungi nomor (hotline) pengaduan. Simpanlah nomor tersebut di gawaimu agar kamu dapat segera melaporkan terjadinya tindak kekerasan.



JIKA MENJADI KORBAN KEKERASAN DI SEKOLAH

Sedapat mungkin hindari pelaku kekerasan. Selamatkan dirimu untuk mencapai tempat yang aman.




Abaikan orang yang mengolok-olok. Hadapi dengan tenang dan tanpa emosi. Kendalikan dirimu.

Laporkan tindak kekerasan ringan dan berat sejak dini agar tidak terjadi berulang dan membahayakan.



Selalu berpikir positif dan bertindak cerdas. Percayalah banyak orang akan melindungimu.

Terbukalah kepada orang-orang terdekatmu jika terjadi tindak kekerasan pada dirimu. Mintalah bantuan mereka.



PELAKU KEKERASAN DI SEKOLAH

Pahami mereka, ada apa dengannya?

1 Kekerasan bukanlah tujuan seseorang. Selalu ada alasan mengapa seseorang tega melakukan kekerasan.

2 Pelaporan pelaku kekerasan bukan untuk menghakimi mereka dan membalaskan dendam, melainkan untuk memperbaiki keadaan agar tidak bertambah runyam.



3 Pelaku kekerasan harus diperlakukan secara adil dan berhati-hati karena pasti ada pemicu tindak kekerasan yang disebabkan latar belakang kehidupannya.

4 Pelaku kekerasan harus disadarkan dan diberi dukungan untuk berubah. Berikan maaf jika ia meminta maaf.

5 Pelaku kekerasan harus diberi kesempatan untuk insaf dan kembali menjadi normal agar ia dapat diterima kembali di lingkungannya.

Pahami latar belakang pelaku tindak

1. Masalah pribadi yang menghantui

Masalah pribadi dapat menghantui hidup seseorang, seperti konflik keluarga, perceraian orang tua, kehilangan orang-orang tercinta, atau pelecehan dari orang-orang terdekat. Pelaku kekerasan kerap menyembunyikan masalah pribadi ini dan mengekspresikannya melalui tindakan kekerasan. Ia membenci keadaan.

Seorang teman dari pelaku kekerasan dapat mengetahui keadaan atau masalah pribadi yang dihadapi pelaku kekerasan. Fakta ini sangat membantu bagi pelaku kekerasan untuk mendapatkan “pertolongan” psikologis agar kekerasan tidak berdampak lebih kuat pada pribadinya.

2. Perjalanan menuju ke kedewasaan

Memasuki masa pubertas, remaja tengah mencari jati dirinya dan cenderung labil. Ia dapat terpengaruh melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Perjalanan menuju ke kedewasaan harus diiringi oleh orang-orang baik yang dapat dipercaya.

akang kehidupan kekerasan.

3. Masa kecil yang penuh ketidakbahagiaan

Istilah 'masa kecil tidak bahagia' sering diungkapkan secara bercanda. Akan tetapi, boleh jadi seseorang memang mengalami masa kecil yang buruk sebagai latar belakang pemicu tindakan agresif untuk melakukan kekerasan.

Tindakan kekerasan yang dilakukan adalah buah atau akumulasi dari ketidakbahagiaan pada masa kecil. Mungkin saja seseorang mendapat siksaan pada masa kecilnya secara terus-menerus dari orang-orang terdekatnya.

Tidak ada satu orang pun yang menginginkan hal ini terjadi pada masa kecilnya. Ketika masa kecil seseorang "dirampas" dengan ketidakbahagiaan, pada masa remaja ia akan melampiaskannya sebagai dendam kepada orang lain. Ia akan beraksi terhadap kehidupan orang lain yang terlihat bahagia.



5

Ketika Sanksi Harus Diberi



Sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan di sekolah telah diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Institusi di lingkungan Kemendikbud yang dapat memberikan sanksi adalah Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Provinsi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada prinsipnya potensi terjadinya tindak kekerasan di sekolah perlu dicegah dan apabila sudah terjadi, ditanggulangi dengan melibatkan berbagai pihak dalam lingkungan pendidikan. Pelaku tindak kekerasan perlu diberi sanksi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan terlebih penting agar pelaku menyadari perbuatannya berdampak serius terhadap korban kekerasan.



Sanksi untuk Siswa Pelaku Kekerasan



Pemberian sanksi terhadap siswa pelaku kekerasan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Sanksi kepada siswa diberikan dengan memperhatikan tingkat perkembangan, kematangan, kondisi disabilitas, dan latar belakang keluarga. Sanksi tersebut diharapkan membantu mereka untuk dapat mengenal dan belajar berperilaku secara normatif serta memahami konsekuensi dari setiap tindakannya.

Pemberian sanksi dilakukan dengan cara yang bersifat mendidik, membimbing, dan tanpa kekerasan agar siswa dapat menampilkan sikap dan perilaku yang diharapkan. Pemberian sanksi akan berhasil dengan melibatkan orang tua sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak.

Sekolah dapat memberikan sanksi kepada peserta didik dalam bentuk 1) teguran lisan, 2) teguran tertulis, dan 3) tindakan lain yang bersifat edukatif.

Teguran Lisan

diberikan kepada pelaku tindak kekerasan level ringan.

1

Kekerasan verbal dalam bentuk hinaan, makian, dan kata-kata melecehkan yang menimbulkan tekanan psikologis bagi korban sehingga menyebabkan korban takut ke sekolah.

2

Kekerasan fisik yang hanya menyebabkan luka ringan atau luka tidak serius.

3

Vandalisme yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas sekolah.

4

Kekerasan lainnya yang tidak mengakibatkan kerugian serius pada korban atau orang lain.

Teguran lisan bersifat santun dengan mempertimbangkan pelaku akan jera.



- > Guru memberikan teguran lisan kepada pelaku dengan menjaga kondisi emosi.
- > Guru berdialog, memberikan nasihat, dan menjelaskan dampak kekerasan serta konsekuensinya tanpa menggunakan kata-kata yang kasar.
- > Guru memberi teguran lisan paling tidak tiga kali terhadap kekerasan ringan; dan
- > Guru melaporkan kepada wali kelas, guru BK, dan orang tua apabila teguran lisan tidak diindahkan.

Teguran Tertulis

Teguran tertulis diberikan sebagai sanksi pada kekerasan level berat.





- > Pelaku akan mendapatkan teguran secara tertulis berupa surat teguran dari Kepala Sekolah dengan isi kalimat yang tegas.
- > Teguran tertulis disampaikan langsung kepada orang tua pelaku dengan cara mengundang mereka untuk menjelaskan tindakan kekerasan yang terjadi, konsekuensi terhadap pelaku, dan imbauan memberikan bimbingan khusus kepada pelaku.

Tindakan kekerasan berat di antaranya

- > kekerasan fisik kepada siswa lain yang menyebabkan luka serius atau kecacatan;
- > kekerasan fisik terhadap guru atau warga sekolah lainnya yang menimbulkan luka serius atau kecacatan;
- > Vandalisme yang menimbulkan kerusakan berat pada sarana dan prasarana sekolah;
- > kekerasan saiber yang menyebabkan korban menjadi trauma dan depresi; dan
- > kekerasan seksual yang menyebabkan korban menjadi trauma dan depresi;

Sanksi Lain yang Bersifat Edukatif



Sanksi menskors siswa yang melakukan tindak kekerasan bertujuan memberi kesempatan bagi siswa untuk melakukan refleksi atas tindakannya yang menyebabkan korban.



Sanksi memberikan rehabilitasi melalui psikolog terhadap pelaku kekerasan adalah demi “menyembuhkan” pelaku dari dorongan melakukan kekerasan.



Sanksi berupa kerja sosial juga dapat diberikan kepada pelaku kekerasan untuk menimbulkan sikap empati terhadap orang lain.



Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya.

- Ki Hadjar Dewantara -





6 Beginilah Sekolah Gaul Sejati





Kode Etik untuk Semua

Sebagai siswa SMA kamu bergabung di organisasi siswa yang disebut OSIS. Sebuah organisasi biasanya menerapkan kode etik yakni norma atau asas yang diterima oleh anggota organisasi sebagai landasan tingkah laku.

Jadi, ada tingkah laku yang etis dan ada tingkah laku yang tidak etis. Menyontek atau menjiplak karya orang lain termasuk tindakan tidak etis, terlebih lagi tindak kekerasan.

Sekolah gaul anti kekerasan semestinya memiliki kode etik yang disepakati oleh semua warga sekolah untuk dijalankan. Pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi.

Untuk menegakkan kode etik maka perlu dibentuk komite etik di sekolah yang melibatkan kepala sekolah, perwakilan guru, orang tua/wali siswa, dan tenaga kependidikan lainnya. Komite etik dapat membentuk tim investigasi apabila terjadi pelanggaran kode etik tindak kekerasan.

Penghargaan

Sekolah gaul tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan penghargaan kepada siswa dan warga sekolah yang menjaga sekolahnya dari tindak kekerasan. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa dalam aksi-aksi anti kekerasan, termasuk kegiatan-kegiatan unjuk kesenian, debat anti kekerasan, atau bazar anti kekerasan.

Duta anti kekerasan atau satuan tugas anti kekerasan dapat ditunjuk dan dibentuk di sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah tetap kondusif. Sekolah juga harus menghidupkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menyalurkan minat dan bakat siswa secara optimal.



Kerahasiaan

Ada yang kerap dilupakan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan terhadap tindak kekerasan di sekolah, terutama kerahasiaan korban tindak kekerasan serta pelaku tindak kekerasan. Warga sekolah harus menahan diri menyebarkan informasi kekerasan di media sosial.

Mengapa? Hal tersebut akan memperburuk keadaan dan mempermalukan korban serta keluarganya, juga pelaku dan keluarganya. Mungkin orang-orang berpikir bahwa informasi itu patut disebarakan agar menimbulkan efek jera dan pelaku dihakimi beramai-ramai. Akan tetapi, bagaimana jika hal itu terjadi pada keluarga kita sendiri?

Di sinilah sekolah gaul perlu menciptakan kesepakatan dan kesepahaman tentang kerahasiaan informasi bukan dengan maksud menutup-nutupi.

Sistem Pengaduan

Sekolah gaul harus memiliki sistem pengaduan yang dapat merespons secara cepat apabila adanya pengaduan tentang tindak kekerasan. Pengaduan utama yang disarankan kepada warga sekolah adalah pengaduan internal.

Nomor kontak pengaduan (*hotline*) harus tersedia, termasuk kemungkinan diadakannya sistem peringatan dini di sekolah. Pemasangan alat berupa CCTV juga dapat membantu pencegahan tindak kekerasan.

Wow, Sekolahmu Sekolah Gaul!

Bagaimana jika kamu menjadi duta sekolahmu sebagai sekolah gaul? Tunjukkan bahwa kamu dan teman-temanmu anti kekerasan dan siap menjaga lingkungan sekolah yang menyenangkan. Sekolahmu sekolah gaul yang sangat asyik.

Ingat ASYIK

- A** Amat anti dengan kekerasan
- S** Selalu menjaga lingkungan fisik, lingkungan psikis, dan lingkungan sosial yang sehat
- Y** Yakin tak ada satu pun kebaikan di dalam kekerasan
- I** Ingat pentingnya masa depan yang dibangun dengan kasih sayang
- K** Kita adalah bersaudara, satu bangsa dan satu tanah air Indonesia

Lampiran



Pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (sekolah) yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku menurut Permendikbud nomor 82 Tahun 2015 dalam pasal 7-11. Adapun isi pasal-pasal tersebut ialah sebagai berikut:

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015

Pasal 7

Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

1. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
 - a. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;
 - b. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
 - c. Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
 - d. Wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/

- gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- e. Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
 - f. Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
 - g. Menjalinkan kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
 - h. Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari:
 1. Kepala sekolah;
 2. Perwakilan guru;
 3. Perwakilan siswa;
 4. Perwakilan orang tua/wali.
 - i. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat yang paling sedikit memuat:
 1. Laman pengaduan <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>;
 2. Layanan pesan singkat ke 0811-976-929;
 3. Telepon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303;
 4. Faksimile ke 021-5733125;
 5. Email laporkekerasan@kemdikbud.go.id
 6. Nomor telepon kantor polisi terdekat;
 7. Nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat;
 8. Nomor telepon sekolah.

2. Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.
3. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. Wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala daerah yang terdiri dari unsur:
 1. Pendidik;
 2. Tenaga kependidikan;
 3. Perwakilan komite sekolah;
 4. Organisasi profesi/lembaga psikolog;
 5. Pakar pendidikan;
 6. Perangkat pemerintah daerah setempat;
 7. Tokoh masyarakat/agama; yang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada pedoman yang ditetapkan pada kementerian serta dapat berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama.
 - b. Fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan tindak kekerasan;
 - c. Bekerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan;
 - d. Melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan dan evaluasi) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat;
 - e. Wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan.

4. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan;
 - b. penetapan instrumen pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagai indikator penilaian akreditasi pada satuan pendidikan;
 - c. menetapkan pedoman pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan panduan penyusunan POS pencegahan pada satuan pendidikan;
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan.

Pasal 9

Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan:

- a. Kepentingan terbaik bagi peserta didik;
- b. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- c. Persamaan hak (tidak diskriminatif);
- d. Pendapat peserta didik;
- e. Tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
- f. Perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

1. Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
 - a. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
 - b. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
 - c. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
 - d. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
 - e. Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
 - f. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
 - g. Wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
 - h. Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
 - i. Wajib melaporkan kepada dinas pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh pemerintah daerah; dan
 - j. Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.

2. Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:
 - a. Wajib membentuk tim penanggulangan untuk melakukan tindakan awal penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian guna membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Wajib melakukan pemantauan terhadap upaya penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan agar dapat berjalan secara proporsional dan berkeadilan;
 - c. Wajib memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya melakukan penanggulangan tindakan kekerasan; dan
 - d. Wajib menjamin terlaksananya pemberian hak peserta didik untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
3. Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi:
 - a. Wajib membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang bersifat independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat.
 - b. Wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah; dan
 - c. Wajib memastikan satuan pendidikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 11

1. Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Tindakan lain yang bersifat edukatif.
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang bekerja di satuan pendidikan berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pengurangan hak; dan
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.
3. Dinas kabupaten/kota, provinsi memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan atau pengurangan hak;
 - d. Pembebasan tugas; dan
 - e. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan.
4. Dinas kabupaten/kota, provinsi memberikan sanksi kepada satuan pendidikan berupa:
 - a. Pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - b. Penggabungan satuan pendidikan yang diselenggara-

- kan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Kementerian memberikan sanksi berupa:
- a. Rekomendasi penurunan level akreditasi;
 - b. Pemberhentian terhadap bantuan dari pemerintah;
 - c. Rekomendasi pemberhentian pendidik atau tenaga kependidikan kepada Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan; dan
 - d. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah tegas berupa penggabungan, relokasi, atau penutupan satuan pendidikan dalam hal terjadinya tindak kekerasan yang berulang.

Pasal 12

1. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan bagi:
 - a. Satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
 - b. Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1); atau
 - c. Pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (2).
2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkat dan/atau akibat tindak kekerasan berdasarkan hasil peme-

riksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan/hasil pemantauan pemerintah daerah/Pemerintah.

3. Pemberian sanksi pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf e, dan ayat (5) huruf c bagi guru atau kepala sekolah dilakukan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian atau sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim independen.
4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menghapus pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Satuan pendidikan tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pelapor tindak kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh gugus pencegahan/tim penanggulangan.

Pasal-pasal lain terkait pencegahan, penanggulangan, dan sanksi atas tindak kekerasan di sekolah tercantum pada Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 54, 80 j.o 76C .

Daftar Pustaka

Buku Pedoman

- Kemendikbud. (2019). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.
- WHO. (2019). *School-Based Violence Prevention A Practical Handbook*. Geneva: World Health Organization.
- Maslim, Rusdi. (2013). *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ III dan DSM-V*. Jakarta: PT. Nuh Jaya.
- Sualeman, Sofyan Agus. (2018). *Buku pedoman pembinaan, tata tertib dan pencegahan serta penanggulangan tindakan kekerasan siswa. SMAN 1 Pacet Cianjur*.

Jurnal Penelitian

- Novianti, Ida. (2008). Fenomena Kekerasan di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Insania Pemikiran Alternatif Pendidikan Vol 13 No 2 (p: 324-338)*. STAIN Purwokerto
- Pedro, Ana. (2012). School Violence and Violence in School: A Proposal for A Teaching Training Curriculum. *Journal of Education 2 (4): 83-93*. Portugal: Science and Academic Publishing.
- Ciptarani Galuh, Aprilia. (2014). Skripsi Pengaruh Teman Bergaul Dan Tingkat Kedisiplinan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas Xi Program Keahlian Akuntansi Di Smk Yp 17 Magelang Tahun Ajaran 2013/2014.

- Tasmil Muis, dkk. (2011). "Bentuk, Penyebab, Dan Dampak Dari Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar Dari Perspektif Siswa Di SMPN Kota Surabaya: Sebuah Survey". *Jurnal Psikologi: Teori & Terapan*, Vol.1, No.2, Februari 2011
- Fauzi, Imron. (2017). "Dinamika Kekerasan Antara Guru Dan Siswa Studi Fenomenologi Tentang Resistensi Antara Perlindungan Guru Dan Perlindungan Anak". *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*; Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.
- Triastuti Endah, dkk. (2017). Kajian dampak penggunaan media social bagi anak dan remaja. Pusat kajian komunikasi FISIP UI.

Peraturan

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Artikel Berita

<https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi>

<https://www.alinea.id/nasional/memutus-mata-rantai-kekerasan-di-sekolah-b1Zlj9rGj>

<https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/>

SEKOLAH GAUL ANTI KEKERASAN



DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ISBN 978-602-5616-39-6



9 786025 616396